



PUTUSAN

NOMOR 15/Pid/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rosca Leonita Riwu Kaho;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 31 Juli 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jambu No.1 RT.023/ RW.009, Kel. Naikoten I,
Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara Polsek Oebobo sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
2. Terdakwa ditanggihkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 2 September 2017;
3. Penuntut umum dilakukan penahanan Kota di Kota Kupang terhitung 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kupang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SIMSON LASI, S.H. M.H., MARTHEN DILLAK, S.H. M.H., OBEDNEGO A.R. DJAMI, S.H., dan AMOS ALEKSANDER LAFU, S.H., masing-masing advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada "LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UPG 45 NTT" beralamat di jalan P.A. Manafe No. 7 Belakang Polresta Kupang Kota, Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT, Nomor 07/LKBH-UPG 45 NTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 118/LGS/SK/PID/ 2018/PN Kpg., tanggal 30 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 177/Pid.B/2018/PN Kpg., tanggal 14 Nopember 2018 serta surat - surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, **Reg. Perkara Nomor PDM-.../KPANG/05.18**, tertanggal 19 Juli 2018, Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **ROSCA LEONITA RIWU KAHO** secara berturut-turut yakni pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekitar jam 11.00 wita, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 14.00 wita, pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar jam 12.00 wita, dan hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu yang masih dalam kurun waktu Tahun 2015 dan Tahun 2016 bertempat di Hotel Aston Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, di Kantor Bank BRI Cabang Kupang, di Gereja Maranatha Kel. Oebufu, dan di Gereja Syalom Kel. Airnona Kec. Kota Raja Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan-perbuatan tersebut, terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sekitar Bulan November 2015, Paduan Suara "ELELUIA" pada Gereja Maranatha Oebufu akan merencanakan akan melakukan Tour Wisata Religi di Malang dari tanggal 22 s/d 24 Juli 2016, saksi korban **MOZES MECKY WIDSON PANIE** yang adalah ketua Paduan Suara ELELUIA menghubungi terdakwa **ROSCA LEONITA RIWU KAHO** untuk menanyakan perihal tiket promo sebagaimana yang pernah saksi beli lewat terdakwa pada Bulan September sebelumnya. Dan dalam pembicaraan melalui telpon tersebut terdakwa menyatakan masih ada tiket promo sehingga saksi meminta untuk terdakwa menemui saksi korban bersama anggota paduan suara lainnya di Ruang Kebaktian GMIT Maranatha Oebufu. Dan dalam pertemuan tersebut, terdakwa mengatakan bahwa dalam tiket promo tersebut berlaku sampai bulan Januari 2016 dan untuk satu orang pergi pulang seharga Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) sudah termasuk penginapan selama 2 (dua) hari, atas penjelasan terdakwa tersebut saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE**, Badan Pengurus

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 15/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paduan Suara, Panitia Perjalanan Tour Rohani percaya lalu memesan 47 (empat puluh tujuh) tiket untuk 47 (empat puluh tujuh) orang. kemudian terdakwa meminta panjar / uang muka sebesar Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah), dan nama-nama yang akan berangkat mengikuti tour wisata rohani di Malang agar terdakwa bisa memboking tiket pesawat, lalu saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** berjanji akan menyerahkan uang muka dan nama-nama kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Mozes Mecky Widson Panie dan anggota paduan suara lainnya;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekitar jam 11.00 wita saksi Mozes Mecky Widson Panie mengantarkan terdakwa uang sebesar Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan nama-nama yang akan berangkat mengikuti tour rohani di Hotel Aston Kupang, beberapa hari kemudian terdakwa menelpon saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** meminta penambahan pembayaran uang sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) agar segera mengeluarkan kode boking tiket, atas permintaan terdakwa tersebut lalu pada tanggal 31 Desember 2015 saksi Mozes Mecky Widson Panie menyetero uang tunai sebesar yang dimintakan terdakwa sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BRI Cabang Kupang atas nama suami terdakwa **ULLY YONATHAN RIWU KAHU**, setelah mendapat slip setoran dari Bank BRI saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** mengirim foto slip penyetoran melalui BBM terdakwa, lalu dijawab terdakwa melalui BBM :” Oke siap diproses “;

Selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2016 terdakwa kembali menelpon saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** meminta tambahan uang sebesar Rp 34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah) untuk pelunasan tiket perjalanan tour rohani untuk 47 (empat puluh tujuh) orang dan biaya akomodasi selama berada di Malang, atas permintaan penambahan biaya tersebut lalu saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** meminta terdakwa untuk bertemu di Gereja Maranatha Oebufu pada tanggal 03 Januari 2016 setelah kebaktian kedua. Kemudian pada tanggal 03 Januari 2016 terdakwa datang di gereja Maranathan Oebufu dan bertemu dengan saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** dan Badan Pengurus menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah) lalu dibuatkan satu kwitansi dengan pembayaran sebelumnya dengan total berjumlah Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Kemudian pada tanggal 05 Januari 2016 terdakwa menghubungi saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** memberitahukan bahwa penerbangan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dilakukan menggunakan satu pesawat karena jumlah penumpang sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang sehingga ada pembengkakan/penambahan harga tiket dan pergantian lokasi hotel yang awalnya penginapan menggunakan Max One Hotel diganti dengan Everyday Smart Hotel Malang, lalu terdakwa meminta lagi penambahan biaya sebesar Rp 10.200.000.- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), karena harus menggunakan pesawat Lion Air dan Citilink, selanjutnya saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** menyuruh terdakwa untuk datang kembali ke Gereja Maranathan pada keesokan harinya tanggal 06 Januari 2016, lalu pada tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 11.30 wita terdakwa mendatangi gereja Maranatha Oebufu dan bertemu dengan saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** dan ibu pendeta **VENTY NALLE** lalu terdakwa mengambil lagi uang sebesar Rp 10.200.000.- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya ibu pendeta **VENTY NALLE** mengingatkan kepada terdakwa bahwa paling lambat pada akhir Januari 2016 kode booking pesawat dan penginapan sudah diserahkan kepada pihak paduan suara;

Beberapa hari kemudian ada penambahan pengikut sebanyak 3 (tiga) orang lalu disampaikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengiyakan dan meminta tambahan uang sebesar Rp.6.435.000,00 (enam juta empat ratus ribu tiga puluh lima ribu rupiah), lalu pada tanggal 20 Januari 2016 sekitar jam 10.00 wita terdakwa bertemu saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** dan menerima uang sebesar Rp.6.435.000.00 (enam juta empat ratus ribu tiga puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya setelah menerima uang tersebut terdakwa tidak pernah lagi menghubungi saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** maupun pihak gereja Maranatha lalu pada tanggal 02 Februari 2016 saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** meminta terdakwa untuk bertemu di gereja Maranatha meminta konfirmasi mengenai kode booking tiket pesawat dan hotel, dan ketika bertemu terdakwa di gereja Maranatha terdakwa membohongi saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** dan badan pengurus bahwa kode booking pesawat dan hotel belum bisa dicetak karena ada gangguan jaringan dan untuk meyakinkan saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** dan badan pengurus maka terdakwa berpura-pura membuat surat kontrak kerja yang ditanda tangani oleh terdakwa di hadapan Ketua Majelis Jemaat Maranatha Oebufu; setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** dan badan pengurus hingga batas waktu yang ditentukan oleh terdakwa sehingga paduan suara " **ELELUIA**" tidak dapat melakukan tour rohani ke Malang dan uang yang telah diterima oleh terdakwa tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa karena uang yang disetorkan kepada

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 15/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut terdakwa menggunakannya untuk kebutuhan hidupnya dan membeli tiket pesawat untuk orang lain yang telah diterima mengakibatkan pihak gereja Maranatha Oebufu menderita kerugian sebesar Rp 60.635.000.- (enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ROSCA LEONITA RIWU KAHO** secara berturut-turut pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekitar jam 11.00 wita, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 14.00 wita, pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar jam 12.00 wita, dan hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu yang masih dalam kurun waktu Tahun 2015 dan Tahun 2016 bertempat di Hotel Aston Kel. Kelapa Lima Kec.Kelapa Lima Kota Kupang, di Kantor Bank BRI Cabang Kupang, di Gereja Maranatha Kel.Oebufu, dan di Gereja Syalom Kel. Airnona Kec. Kota Raja Kota Kupang atau sedak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sekitar Bulan November 2015, Paduan Suara "ELELUIA" pada Gereja Maranatha Oebufu ada merencanakan akan melakukan Tour Wisata Religi di Malang dari tanggal 22 s/d 24 Juli 2016, saksi korban **MOZES MECKY WIDSON PANIE** yang adalah ketua Paduan Suara ELELUIA menghubungi terdakwa **ROSCA LEONITA RIWU KAHO** untuk menanyakan perihal tiket promo sebagaimana yang pernah saksi beli lewat terdakwa pada Bulang September sebelumnya. Dan dalam pembicaraan melalui telpon tersebut terdakwa menyatakan masih ada tiket promo sehingga saksi meminta untuk terdakwa menemui saksi korban bersama anggota paduan suara lainnya di Ruang Kebaktian GMIT Maranatha Oebufu. Dan dalam pertemuan tersebut, terdakwa mengatakan bahwa dalam tiket promo tersebut berlaku sampai bulan Januari 2016 dan untuk satu orang pergi pulang seharga Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) sudah termasuk penginapan selama 2 (dua) hari, atas penjelasan terdakwa tersebut saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE**, Badan Pengurus Paduan Suara, Panitia Perjalanan Tour Rohani percaya lalu memesan 47 (empat puluh tujuh) tiket untuk 47 (empat puluh tujuh) orang. kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 15/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta panjar / uang muka sebesar Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah), dan nama-nama yang akan berangkat mengikuti tour wisata rohani di Malang agar terdakwa bisa memboking tiket pesawat, lalu saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** berjanji akan menyerahkan uang muka dan nama-nama kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Mozes Mecky Widson Panie dan anggota paduan suara lainnya;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekitar jam 11.00 wita saksi Mozes Mecky Widson Panie mengantarkan terdakwa uang sebesar Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan nama-nama yang akan berangkat mengikuti tour rohani di Hotel Aston Kupang, beberapa hari kemudian terdakwa menelpon saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** meminta penambahan pembayaran uang sebesar R.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) agar segera mengeluarkan kode boking tiket, atas permintaan terdakwa tersebut lalu pada tanggal 31 Desember 2015 saksi Mozes Mecky Widson Panie menyetero uang tunai sebesar yang dimintakan terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BRI Cabang Kupang atas nama suami terdakwa **ULLY YONATHAN RIWU KAHO**, setelah mendapat slip setoran dari Bank BRI saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** mengirim foto slip penyeteroran melalui BBM terdakwa, lalu dijawab terdakwa melalui BBM :” Oke siap diproses“;

Selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2016 terdakwa kembali menelpon saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** meminta tambahan uang sebesar Rp 34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah) untuk pelunasan tiket perjalanan tour rohani untuk 47 (empat puluh tujuh) orang dan biaya akomodasi selama berada di Malang, atas permintaan penambahan biaya tersebut lalu saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** meminta terdakwa untuk bertemu di Gereja Maranatha Oebufu pada tanggal 03 Januari 2016 setelah kebaktian kedua. Kemudian pada tanggal 03 Januari 2016 terdakwa datang di gereja Maranathan Oebufu dan bertemu dengan saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** dan Badan Pengurus menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) lalu dibuatkan satu kwitansi dengan pembayaran sebelumnya dengan total berjumlah Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Kemudian pada tanggal 05 Januari 2016 terdakwa menghubungi saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** memberitahukan bahwa penerbangan tidak bisa dilakukan menggunakan satu pesawat karena jumlah penumpang sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang sehingga ada pembengkakan/

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 15/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan harga tiket dan pergantian lokasi hotel yang awalnya penginapan menggunakan Max One Hotel diganti dengan Everyday Smart Hotel Malang, lalu terdakwa meminta lagi penambahan biaya sebesar Rp.10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), karena harus menggunakan pesawat Lion Air dan Citilink, selanjutnya saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** menyuruh terdakwa untuk datang kembali ke Gereja Maranathan pada keesokan harinya tanggal 06 Januari 2016, lalu pada tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 11.30 wita terdakwa mendatangi gereja Maranatha Oebufu dan bertemu dengan saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** dan ibu pendeta **VENTY NALLE** lalu terdakwa mengambil lagi uang sebesar Rp.10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya ibu pendeta **VENTY NALLE** mengingatkan kepada terdakwa bahwa paling lambat pada akhir Januari 2016 kode boking pesawat dan penginapan sudah diserahkan kepada pihak paduan suara;

Beberapa hari kemudian ada penambahan pengikut sebanyak 3 (tiga) orang lalu disampaikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengiyakan dan meminta tambahan uang sebesar Rp.6.435.000,00 (enam juta empat ratus ribu tiga puluh lima ribu rupiah), lalu pada tanggal 20 Januari 2016 sekitar jam 10.00 wita terdakwa bertemu saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** dan menerima uang sebesar Rp.6.435.000,00 (enam juta empat ratus ribu tiga puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya setelah menerima uang tersebut terdakwa tidak pernah lagi menghubungi saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** maupun pihak gereja Maranatha lalu pada tanggal 02 Februari 2016 saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** meminta terdakwa untuk bertemu di gereja Maranatha meminta konfirmasi mengenai kode boking tiket pesawat dan hotel, dan ketika bertemu terdakwa di gereja Maranatha terdakwa membohongi saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** dan badan pengurus bahwa kode boking pesawat dan hotel belum bisa dicetak karena ada gangguan jaringan dan untuk meyakinkan saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** dan badan pengurus maka terdakwa berpura-pura membuat surat kontrak kerja yang ditanda tangani oleh terdakwa di hadapan Ketua Majelis Jemaat Maranatha Oebufu; setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan saksi **MOZES MECKY WIDSON PANIE** dan badan pengurus hingga batas waktu yang ditentukan oleh terdakwa sehingga paduan suara " **ELELUIA** " tidak dapat melakukan tour rohani ke Malang dan uang yang telah diterima oleh terdakwa tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa karena uang yang disetorkan kepada terdakwa tersebut terdakwa menggunakannya untuk kebutuhan hidupnya dan membeli tiket pesawat untuk orang lain yang telah diterima mengakibatkan

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 15/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak gereja Maranatha Oebufu menderita kerugian sebesar Rp 60.635.000.- (enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut diatas, Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi tertanggal 14 Agustus 2018 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan seluruh Eksepsi atau keberatan Terdakwa Rosca Leonita Riwu Kaho dan Penasihat Hukumnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-74/KUPANG/05.18, tanggal 19 Kuli 2018, Batal Demi Hukum;
3. Membebaskan Terdakwa Rosca Leonita Riwu Kaho dari segala Dakwaan;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa Rosca Leonita Riwu Kaho pada keadaan semula;
5. Melepaskan dan atau membebaskan Terdakwa dari Tahanan Kota setelah Putusan Sela dikabulkan;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan yang diajukan Tim Penasihat Hukum dalam Eksepsinya tanggal 14 Agustus 2018 Tidak diterima;
2. Menyatakan persidangan perkara atas nama Terdakwa Rosca Leonita Riwu Kaho dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 177/Pid.B/2018/PN Kpg., pada tanggal 29 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 177/Pid.B/2018/PN Kpg., atas nama Terdakwa ROSCA LEONITA RIWU KAHU alias ROSCA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor **REG.PERK.: PDM-74/KPANG/Epp.1/07/2018.**, yang dibacakan dalam sidang tanggal 22 Oktober 2018, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 15/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ROSCA LEONITA RIWU KAHO**, secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ROSCA LEONITA RIWU KAHO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan kota sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar kwitansi asli telah terima dari Mozes Mecky Widson Panie uang sejumlah # enam juta rupiah # untuk pembayaran DP pembelian tiket Kupang-Surabaya PP tanggal 22-24 Juli 2016 Kupang 23-11-2015 ditandatangani oleh Rosca Leonita R.K. terbilang # 6.000.000 #;
 - 1 lembar kwitansi asli telah terima dari PS Alleluya uang sejumlah # lima puluh juta rupiah # untuk pembayaran perjalanan 47 orang beserta akomodasi selama dimalang tanggal 22-24 Juli 2016 ditandatangani oleh Rosca R.K. menggunakan cap stempel MMBC, NADIA, TOUR & TRAVEL terbilang Rp. # 50.000.000 #;
 - 1 lembar kwitansi asli telah terima dari BP Allelvia choir Gereja Maranatha Oebufu uang sejumlah # sepuluh juta dua ratus ribu rupiah # terbilang Rp. #10.200.000 #;
 - 1 lembar kwitansi asli telah terima dari Badan Pengurus Alleluya uang sejumlah # Enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah # untuk pembayaran biaya bus, 2 kamar dan biaya wisata kupang 20-01-2016 ditandatangani oleh Rosca R.K. menggunakan cap stempel MMBC, NADIA, TOUR & TRAVEL;
 - 1 lembar slip penyeteroran asli Bank BRI;
 - 1 lembar Kontrak Perjanjian Asli yang ditandatangani oleh sdr Rosca Leonita Riwu Kaho;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan pribadi yang antara lain mengakui perbuatannya yaitu tidak memenuhi tiket pesawat yang telah dipesan dan dibayar lunas oleh korban sebagai pembeli, dan Terdakwa menolak dituduh melakukan perbuatan penggelapan, sehingga meminta Hakim Tingkat Pertama untuk mengadili perkara ini yang seadil-adilnya., sementara Pembelaan yang diajukan oleh

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 15/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa perkara ini bukan menjadi perkara pidana akan tetapi perkara perdata yaitu wanprestasi sehingga memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengadili sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan atau Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa Rosca Leonita Riwu Kaho yang diajukan dalam persidangan tanggal 8 Nopember 2018;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Rosca Leonita Riwu Kaho tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa pasal 378-372 KUHP;
3. Menyatakan bahwa kasus Terdakwa Rosca Leonita Riwu Kaho bukan merupakan perbuatan tindak pidana tetapi merupakan perkara yang harus diselesaikan secara hukum perdata;
4. Membebaskan Terdakwa Rosca Leonita Riwu Kaho dari semua Tuntutan Hukum (Vrijspraak) pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua Tuntutan Hukum (onstlaag van alle rechtsvervolging) pasal 191 ayat (2) KUHAP;
5. Melakukan rehabilitas nama baik dan martabat Terdakwa Rosca Leonita Riwu Kaho;

Atau menjatuhkan putusan yang adil bagi semua pihak terutama bagi Terdakwa; Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Kpg. tanggal 14 Nopember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROSCA LEONITA RWU KAHU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG BERKALI-KALI SEBAGAI PERBUATAN LANJUTAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli telah terima dari Mozes Mecky Widson Panie uang sejumlah # enam juta rupiah # untuk pembayaran DP

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 15/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tiket Kupang-Surabaya PP tanggal 22-24 Juli 2016
Kupang 23-11-2015 ditandatangani oleh Rosca Leonita R.K. terbilang
6.000.000#.

- 1 (satu) lembar kwitansi asli telah terima dari PS Alleluya uang sejumlah # lima puluh juta rupiah # untuk pembayaran perjalanan 47 orang beserta akomodasi selama di Malang tanggal 22-24 Juli 2016 ditandatangani oleh Rosca R.K. menggunakan cap stempel MMBC, NADIA TOUR & TRAVEL terbilang Rp # 50.000.000 #.
- 1 (satu) lembar kwitansi asli telah terima dari BP Allelvia choir Gereja Maranatha Oebufu uang sejumlah # sepuluh juta dua ratus ribu rupiah # terbilang Rp. # 10.200.000 #.
- 1 (satu) lembar kwitansi asli telah terima dari Badan Pengurus Alleluya uang sejumlah # enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah # untuk pembayaran biaya bus, 2 kamar dan biaya wisata Kupang 20-01-2016 ditandatangani oleh Rosca R.K menggunakan cap stempel MMBC, NADIA, TOUR & TRAVEL.
- 1 (satu) lembar slip penyetoran asli Bank BRI.
- 1 (satu) lembar Kontrak Perjanjian Asli yang ditandatangani oleh Sdr. Rosca Leonita Riwu Kaho.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 19 Nopember 2018 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2018/PN Kpg., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang sesuai tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2018/PN Kpg;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2018 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, dan Penuntut Umum telah datang mempelajari berkas perkara

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 15/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aquo akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak datang mempelajari berkas perkara aquo;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan permohonan banding dari Penuntut Umum dengan memperhatikan ketentuan dari pasal 233, pasal 234 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 177/Pid.B/2018/PN Kpg., tanggal 14 Nopember 2018, oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2018 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 39/Akta.Pid/ 2018/PN Kpg., telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHAP) telah terpenuhi karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap permohonan bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Banding tidak tergantung ada atau tidaknya Memori banding, karena Memori Banding bukan satu-satunya sebagai alasan atau dasar yang dijadikan pertimbangan dalam mengadili perkara banding ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding Nomor 177/Pid.B/2018/PN Kpg., yang termasuk didalamnya adalah:

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum, Eksepsi Terdakwa, tanggapan Penuntut Umum dan Putusan Sela;
2. Fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi sebanyak lima orang yang diajukan Penuntut Umum, maupun bukti surat-surat yang telah disita dan diajukan dalam persidangan;
3. Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
4. Pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menyangkut unsur-unsur pasal dakwaan yang terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, dan pertimbangan-pertimbangan menyangkut hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari empat hal diatas, Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi MUZES MECKY WIDON PANIE untuk pembelian tiket pesawat dan akomodasi penginapan Paduan Suara Gereja ALELUIA dari Gereja Maranatha Oebofu yang akan diberangkatkan ke Surabaya;
- Bahwa penerimaan uang tersebut dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 23 Nopember 2015, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembayaran DP pembelian tiket Kupang-Surabaya PP tanggal 22 – 24 Juli 2016, diberikan kwitansi yang ditandatangani Terdakwa;
 - Pembayaran perjalanan 47 orang beserta akomodasi selama di Malang, tanggal 22-24 Juli 2016, di tandatangi oleh Rosca R.K. menggunakan cap stempel MMBC, NADIA TOUR & TRAVEL terbilang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi asli terima dari PS ALELUIA uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), di tandatangi oleh Rosca R.K. menggunakan cap stempel MMBC, NADIA TOUR & TRAVEL;
 - Menerima uang sebesar Rp.10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi asli ditandatangani TERdakwa telah terima dari BP ALELUIA Choir Gereja Maranatha Oebufu Kupang untuk penambahan peserta;
 - Menerima uang sejumlah Rp6.430.000,00 (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran biaya bus, 2 kamar dan biaya wisata, dibuat 1 (satu) lembar kwitansi asli telah terima dari BP ALELUIA, Kupang 20-01-2016 ditanda tangani oleh Rosca R.K. menggunakan cap stempel MMBC, NADIA TOUR & TRAVEL;
- Bahwa Terdakwa melayani jual beli tiket dengan menggunakan aplikasi Traveloka, setelah pemesanan sesuai permintaan pemesan kode booking yang dikeluarkan oleh Traveloka disampaikan kepada pemesan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan stempel MMBC, NADIA TOUR & TRAVEL untuk membuat orang percaya Terdakwa dapat membeli tiket promo;
- Bahwa uang yang diterima, digunakan Terdakwa untuk membeli pesanan tiket orang lain karena dalam pikiran Terdakwa waktunya masih cukup;
- Bahwa korban pernah menanyakan tentang kode booking tiket, namun dijawab oleh Terdakwa ada gangguan jaringan sehingga kode booking tiket belum keluar, padahal senyatanya Terdakwa belum memesan tiket-tiket yang dipertanyakan tersebut;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 15/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa esensi dari unsur pasal 378 KUHP yaitu adanya perbuatan dari pelaku : "...secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang , atau memberikan suatu hutang maupun menghapuskan piutang...", sedangkan esensi unsur Pasal 372 KUHP : "...memiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan...";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan di atas, yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan nama MMBC, NADIA TOUR & TRAVEL dimaksudkan untuk meyakinkan orang lain untuk memesan tiket pesawat kepadanya;
- Bahwa Terdakwa dalam memesan tiket pesawat tidak berhubungan langsung dengan maskapai penerbangan, namun menggunakan aplikasi TRAVELOKA;
- Bahwa Terdakwa ketika ditanyakan tentang kode booking mengelak dengan alasan gangguan jaringan, padahal senyatanya Terdakwa tidak pernah memesan tiket-tiket sebagaimana diperjanjikan dengan pihak Paduan Suara Gereja ALELUIA dari Gereja Maranatha Oeofu;
- Bahwa pihak Paduan Suara Gereja ALELUIA dari Gereja Maranatha Oeofu, memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap karena meyakini Terdakwa mampu untuk memfasilitasi dalam pembelian tiket pesawat Pulang Pergi (PP) Kupang-Surabaya, serta akomodasi bus dan penginapan ketika di Malang, tanggal 22 – 24 Juli 2016;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa memenuhi anasir "...dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang...(uang).", yang penyerahan uang tersebut dilakukan secara bertahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 378



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang yang cakap berbuat hukum dan tidak ada alasan untuk melepaskan dari tanggungjawab hukum maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya Terdakwa dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti, sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa residivis atas perbuatan sejenis;
- Korban belum mendapat pemulihan atas kerugian yang dialami;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 177/Pid.B/2018/PN Kpg., tanggal 14 Nopember 2018, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, ketentuan-ketentuan dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), serta Peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 177/Pid.B/2018/PN Kpg., tanggal 14 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa **ROSCA LEONITA RIWU KAHO**, secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "PENIPUAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu;
2. Menghukum Terdakwa **ROSCA LEONITA RIWU KAHO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar kwitansi asli telah terima dari Mozes Mecky Widson Panie uang sejumlah # enam juta rupiah # untuk pembayaran DP pembelian tiket Kupang-Surabaya PP tanggal 22-24 Juli 2016 Kupang 23-11-2015 ditandatangani oleh Rosca Leonita R.K. terbilang # 6.000.000 #;
 - 1 lembar kwitansi asli telah terima dari PS Alleluia uang sejumlah # lima puluh juta rupiah # untuk pembayaran perjalanan 47 orang beserta akomodasi selama dimalang tanggal 22-24 Juli 2016 ditandatangani oleh Rosca R.K. menggunakan cap stempel MMBC, NADIA, TOUR & TRAVEL terbilang Rp. # 50.000.000 #;
 - 1 lembar kwitansi asli telah terima dari BP Allelvia choir Gereja Maranatha Oebufu uang sejumlah # sepuluh juta dua ratus ribu rupiah # terbilang Rp. #10.200.000 #;
 - 1 lembar kwitansi asli telah terima dari Badan Pengurus Alleluia uang sejumlah # Enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah # untuk pembayaran biaya bus, 2 kamar dan biaya wisata kupang 20-01-2016 ditandatangani oleh Rosca R.K. menggunakan cap stempel MMBC, NADIA, TOUR & TRAVEL;
 - 1 lembar slip penyetoran asli Bank BRI;
 - 1 lembar Kontrak Perjanjian Asli yang ditandatangani oleh sdr Rosca Leonita Riwu Kaho;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 15/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis, tanggal 7 Pebruari 2019** oleh **YOHANES PRIYANA, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INRAWALDI, S.H. M.H.**, dan **ABDUL BARI A. RAHIM, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 15/PEN.PID/2019/PT KPG., tanggal 28 Januari 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUKATI TRISILOWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 15/PID/2019/PT KPG., tanggal 28 Januari 2019, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

TTD

INRAWALDI, S.H. M.H.

TTD

ABDUL BARI A. RAHIM, S.H. M.H.

Hakim Ketua

TTD

YOHANES PRIYANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SUKATI TRISILOWATI

**Untuk Salinan Resmi:
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,
Ub. Panitera Muda Perdata,**

RAMLY MUDA, S.H. M.H.
NIP: 19600606 198503 1009

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 15/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)